



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Windi Sucahyo Bin Supriadi;
 2. Tempat lahir : Stabat;
 3. Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/ 12 Mei 1997;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Alue Blang Desa Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Sdr. Noor Siddiq, SH,dk Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Cut Mutiara No. 20 Lt.2 Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagaimana penetapan Majelis Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 9 Agustus 2023;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 3 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 3 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Windi Sucahyo Bin Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Windi Sucahyo Bin Supriadi selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru No. Sim 08218643 7882.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru No. Sim 08562404 5084.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. PDM-/Bna/Enz.2/07/2023, tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD WINDI SUCAHYO Bin SUPRIADI, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Bedeng yang ada di Kampus Al Washliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dibungkus lagi dengan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menjumpai saksi Hamdani Bin Muchni di lokasi saksi bekerja di Bedeng yang ada di kampus Al Washliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Hamdani Bin Muchni bahwa terdakwa ada membeli narkotika sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa bertanya pada saksi Hamdani Bin Muchni apakah saksi Hamdani Bin Muchni ada uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi Hamdani Bin Muchni menjawab ada. Kemudian saksi Hamdani Bin Muchni langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari saku celananya. Sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dan saksi Hamdani Bin Muchni langsung menggunakan sebagian kecil narkotika sabu tersebut sampai habis, sedangkan sisanya terdakwa bungkus kembali seperti semula lalu dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menyerahkan sisa narkotika jenis sabu kepada saksi hamdani Bin Muchni dengan maksud untuk digunakan lagi besok bersama terdakwa. Setelah saksi Hamdani bin Muchni menerima narkotika sabu tersebut, lalu narkotika sabu tersebut saksi Hamdani Bin Muchni simpan dalam genggamannya.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib, saat terdakwa dan saksi Hamdani Bin Muchni sedang duduk sambil bermain HP di Bedeng Kampus Al Washliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh tiba-tiba masuk 1 (satu) unit mobil yang berpenumpang petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh, yang mana pada saat itu saksi Hamdani Bin Muchni langsung membuang sisa narkoba sabu yang ada dalam genggamannya hingga jatuh di atas tanah dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi terdakwa dan saksi Hamdani Bin Muchni berdiri saat itu. Kemudian petugas Kepolisian yang ada dalam mobil tersebut langsung turun dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Hamdani Bin Muchni sambil berkata "jangan bergerak, kami petugas kepolisian" selanjutnya petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Hamdani Bin Muchni.

0- Pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI dalam hal membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

1- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 170 –S/BAP.S1/03-23, tanggal 24 Maret 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 2225 /NNF/ 2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Yudiatnis, ST diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Hamdani Bin Muchni dan terdakwa Muhammad Windi Sucahyo Bin Supriadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.--

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD WINDI SUCAHYO Bin SUPRIADI baik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama saksi Hamdani Bin Muchni (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau secara sendiri-sendiri melakukannya, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Bedeng yang ada di Kampus Al Washliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dibungkus lagi dengan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Bedeng yang ada di Kampus Al Washliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdakwa dan saksi Hamdani Bin Muchni di tangkap oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh, yang mana pada saat penangkapan tersebut petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dibungkus lagi dengan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibuang oleh saksi Hamdani Bin Muchni ke tanah dengan jarak 2 (dua) meter dari posisi terdakwa dan saksi Hamdani Bin Muchni berdiri saat itu.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari narkotika sabu yang sebelumnya sudah digunakan terdakwa bersama saksi Hamdani Bin Muchni.
- Pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI dalam hal memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 170 –S/BAP.S1/03-23, tanggal 24 Maret 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 0,15 (nol koma

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sati lima) gram, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 2225 /NNF/ 2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Yudiatnis, ST diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Hamdani Bin Muchni dan terdakwa Muhammad Windi Sucahyo Bin Supriaddi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD WINDI SUCAHYO Bin SUPRIADI, Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Bedeng yang ada di kampus Al Washliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Bedeng yang ada di kampus Al Washliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, terdakwa dan saksi Hamdani Bin Supriadi menggunakan narkoba sabu, dimana awalnya terdakwa dan saksi Hamdani Bin Muchni menyiapkan alat-alat untuk menggunakan narkoba sabu berupa pipet plastic, kaca pirek, botol aqua dan mancis. Kemudian alat-alat tersebut terdakwa rakit bersama dengan saksi Hamdani Bin Muchni hingga menjadi bong. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Hamdani Bin Muchni langsung memasukkan beberapa butir narkoba sabu dalam kaca pirek lalu terdakwa hisap perlahan-lahan bersama dengan saksi Hamdani Bin Muchni hingga mengeluarkan asap.
- Pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia tidak mempunyai

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/393/VI/YAN.2.4/2023/RS.BHY tanggal 05 Juni 2023 disimpulkan bahwa tidak didapatkan unsur sabu (metamfetamina) dalam urine Terdakwa Muhammad Windi Sucahyo Bin Supriadi yang terdaftar dalam golongan I nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ulfi Aulia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pulul 01.00 WIB di bedeng yang ada di kampus Al Washliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni dikarenakan Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni tersebut memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Windi Sucahyo Bin Supriadi adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di temukan di tanah tempat Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang lain yang saksi temukan adalah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan No. Sim : 0852624045084 saksi temukan di kantong sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan No. Sim : 082186437882 saksi temukan di kantong celana Saksi Hamdani Bin Muchni;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni;berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, saat saksi sedang berada di warung kopi, tiba-tiba saksi dihubungi oleh informan yang memberitahukan bahwa ada target pelaku tindak pidana narkoba yang merupakan tukang bangunan yang bekerja di kampus Al-Washliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim langsung menuju ke lokasi yang diberitahukan oleh informan untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 01.00 WIB, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan yang mana ciri-ciri laki-laki tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh informan. Lalu saksi dan Saksi Fahrul Rizal, S.Psi langsung turun dari mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamdani, namun sesaat sebelum penangkapan disaat saksi turun dari dalam mobil, saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dibungkus dengan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ke tanah dengan jarak 2 (dua) meter dari Terdakwa dan Saksi Hamdani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dibungkus dengan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram,1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru No. Sim 08218643 7882,1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru No. Sim 08562404 5084;
- Bahwa kemudian narkoba sabu tersebut langsung saksi perlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Hamdani yang mana pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Hamdani;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi Hamdani, lalu saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa dan Saksi Hamdani tersebut dan diperoleh informasi bahwa narkoba sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Nazar (DPO), lalu saksi meminta Saksi Hamdani untuk menghubungi Sdr. Nazar, namun pada saat dihubungi nomor Hp Sdr. Nazar sudah tidak aktif lagi sehingga saksi tidak bisa melakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Fahrul Rizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di bedeng yang ada di kampus Al Washliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni dikarenakan Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni tersebut memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Windi Sucahyo Bin Supriadi adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di temukan di tanah tempat Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni ditangkap;
- Bahwa barang lain yang saksi temukan adalah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan No. Sim : 0852624045084 saksi temukan di kantong sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan No. Sim : 082186437882 saksi temukan di kantong celana Saksi Hamdani Bin Muchni;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni; berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, saat saksi sedang berada di warung kopi, tiba-tiba saksi dihubungi oleh informan yang memberitahukan bahwa ada target pelaku tindak pidana narkoba yang merupakan tukang bangunan yang bekerja di kampus Al-Washliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim langsung menuju ke lokasi yang diberitahukan oleh informan untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 01.00 WIB, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan yang mana ciri-ciri laki-laki tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh informan. Lalu saksi dan Saksi Fahrul Rizal, S.Psi langsung turun dari mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamdani, namun sesaat sebelum penangkapan disaat saksi turun dari dalam mobil, saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dibungkus dengan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ke tanah dengan jarak 2 (dua) meter dari Terdakwa dan Saksi Hamdani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dibungkus dengan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru No. Sim 08218643 7882, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru No. Sim 08562404 5084;
- Bahwa kemudian narkoba sabu tersebut langsung saksi perlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Hamdani yang mana pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Hamdani;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi Hamdani, lalu saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa dan Saksi Hamdani tersebut dan diperoleh informasi bahwa narkoba sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Nazar (DPO), lalu saksi meminta Saksi Hamdani untuk menghubungi Sdr. Nazar, namun pada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat dihubungi nomor Hp Sdr. Nazar sudah tidak aktif lagi sehingga saksi tidak bisa melakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Hamdani Bin Muchni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Dir Res Narkoba Polda Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Bedeng yang ada di Kampus Al Wasliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kemudian dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah), ditemukan di tanah tempat saksi dan Terdakwa di tangkap;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan No. Sim 085624045084, ditemukan di saku celana saksi;
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru dengan No. Sim 082186437882, ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Bedeng yang ada di kampus Al Washliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa lalu narkotika sabu tersebut saksi simpan dalam genggam tangan saksi untuk digunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB di Bedeng yang ada di kampus Al Washliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan cara pada awalnya saksi dan Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menggunakan narkotika sabu berupa pipet plastic, kaca pirek, botol aqua dan mancis;
- Bahwa kemudian alat-alat tersebut saksi dan Terdakwa rakit hingga menjadi bong. Setelah menjadi bong, selanjutnya saksi langsung



memasukkan beberapa butir narkotika sabu dalam kaca pirek lalu saksi bersama Terdakwa hisap perlahan-lahan hingga mengeluarkan asap;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, datang Terdakwa menjumpai saksi di Bedeng yang ada di kampus Al Washliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada membeli narkotika sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa bertanya pada saksi apakah saksi ada uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi menjawab ada. Kemudian saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari saku celananya. Sekira pukul 20.00 WIB, aksi dan Terdakwa Muhammad Windi Sucahyo Bin Supriadi langsung menggunakan sebagian kecil narkotika sabu tersebut sampai habis, sedangkan sisanya Terdakwa bungkus kembali seperti semula kemudian dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan sisa narkotika jenis sabu kepada saksi dengan maksud untuk digunakan lagi besok bersama Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh Nomor 170-S/BAP.S1/03-23, tanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi, SP. NIK. P.83531 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh, telah melakukan penimbangan terhadap 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 0,15 (Nol koma lima belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2225/NNF/2023, tanggal 18 April 2023, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74110890, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. NRP 74110890 dan Yudiantnis, S.T. Nrp 78081583, Jabatan Kaur Narko Subbide Narkoba pada Bidlabfor POLDA Sumatera Utara, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat keseluruhan 0,15 (Nol koma lima belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik atas nama Hamdani Bin Muchni dan Muhammad Windi Sucahyo Bin Supriadi, yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Berita Aceh Hasil Pemeriksaan Urine Tersangka Muhammad Windi Sucahyo Bin Supriadi, Nomor R/393/VI/YAN.2.4/2023/RS.BHY, tanggal 5 Juni 2023 yang diperiksa oleh dr.Fiki Nurviana, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Negatif mengandung Metaaphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di sidang karena ada dugaan Penyalahguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Aceh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Bedeng yang ada di kampus Al Wasliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni (dalam berkas perkara terpisah) petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna bening yang ditemukan petugas di tanah yang sebelumnya dibungkus dengan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibuang oleh Saksi Hamdani Bin Muchni ketika petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh dating;
 - 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru dengan No. Sim 082186437882 milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
 - 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan No. Sim 085624045084 milik Saksi Hamdani Bin Muchni.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Nazar (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Hamdani Bin Muchni;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni sedang duduk di luar Bedeng Bangunan Kampus Alwasliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh yang Terdakwa ketahui setelah penangkapan Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni langsung memegang Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni. pada saat petugas penangkap memegang Saksi Hamdani Bin Muchni,
- Bahwa kemudian Saksi Hamdani Bin Muchni membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibungkus kembali dengan uang kertas Rp2.000. (dua ribu rupiah) ke tanah dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Hamdani berdiri dan dilihat oleh salah satu petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian tersebut mengambil dan membuka uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu milik terdakwa dan saksi Hamdani Bin Muchni sisa narkoba sabu yang sebelumnya digunakan terdakwa dengan saksi. Kemudian petugas kepolisian memperlihatkan narkoba sabu tersebut dengan menanyakan kepada Saksi dan Terdakwa apakah barang yang dibuang oleh Saksi Hamdani Bin Muchni tersebut narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni membenarkan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr.Nazar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:-
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna bening yang ditemukan petugas di tanah yang sebelumnya dibungkus dengan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibuang oleh Saksi Hamdani Bin Muchni ketika petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh datang;
 - 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru dengan No. Sim 082186437882 milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
 - 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan No. Sim 085624045084 milik Saksi Hamdani Bin Muchni.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru No. Sim 08218643 7882;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru No. Sim 08562404 5084;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Aceh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Bedeng yang ada di Kampus Al Wasliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni (dalam berkas perkara terpisah) petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna bening yang ditemukan petugas di tanah yang sebelumnya dibungkus dengan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibuang oleh Saksi Hamdani Bin Muchni ketika petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh datang;
 - 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru dengan No. Sim 082186437882 milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
 - 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan No. Sim 085624045084 milik Saksi Hamdani Bin Muchni.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Nazar (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Hamdani Bin Muchni;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni sedang duduk di luar Bedeng Bangunan Kampus Alwasliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh yang Terdakwa ketahui setelah penangkapan Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni langsung memegang Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni. pada saat petugas penangkap memegang Saksi Hamdani Bin Muchni,
- Bahwa kemudian Saksi Hamdani Bin Muchni membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibungkus kembali dengan uang kertas Rp2.000. (dua ribu rupiah) ke tanah dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Hamdani berdiri dan dilihat oleh salah satu petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian tersebut mengambil dan membuka uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu milik terdakwa dan saksi Hamdani Bin Muchni sisa narkoba sabu yang sebelumnya digunakan terdakwa dengan saksi. Kemudian petugas kepolisian memperlihatkan narkoba sabu tersebut dengan menanyakan kepada Saksi dan Terdakwa apakah barang yang dibuang oleh Saksi Hamdani Bin Muchni tersebut narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni membenarkan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr.Nazar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:-
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna bening yang ditemukan petugas di tanah yang sebelumnya dibungkus dengan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibuang oleh Saksi Hamdani Bin Muchni ketika petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh datang;
 - 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru dengan No. Sim 082186437882 milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
 - 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan No. Sim 085624045084 milik Saksi Hamdani Bin Muchni.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh Nomor 170-S/BAP.S1/03-23, tanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi, SP NIK. P.83531 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh, telah melakukan penimbangan terhadap 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 0,15 (Nol koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2225/NNF/2023, tanggal 18 April 2023, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74110890, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. NRP 74110890 dan Yudiatnis, S.T. Nrp 78081583, Jabatan Kaur Narko Subbide Narkoba pada Bidlabfor POLDA Sumatera Utara, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat keseluruhan 0,15 (Nol koma lima belas) gram; milik atas nama Hamdani Bin Muchni dan Muhammad Windi Sucahyo Bin Supriadi, yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Muhammad Windi Sucahyo Bin Supriadi yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud memiliki adalah mempunyai;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Aceh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Bedeng yang ada di Kampus Al Wasliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni (dalam berkas perkara terpisah) petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna bening yang ditemukan petugas di tanah yang sebelumnya dibungkus dengan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibuang oleh Saksi Hamdani Bin Muchni ketika petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh dating;
- 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru dengan No. Sim 082186437882 milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan No. Sim 085624045084 milik Saksi Hamdani Bin Muchni;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Nazar (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Hamdani Bin Muchni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni sedang duduk di luar Bedeng Bangunan Kampus Alwasliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh yang Terdakwa ketahui setelah penangkapan Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni langsung memegang Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni. pada saat petugas penangkap memegang Saksi Hamdani Bin Muchni;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hamdani Bin Muchni membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibungkus kembali dengan uang kertas Rp2.000. (dua ribu rupiah) ke tanah dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Hamdani berdiri dan dilihat oleh salah satu petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian tersebut mengambil dan membuka uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu milik terdakwa dan saksi Hamdani Bin Muchni sisa narkoba sabu yang sebelumnya digunakan terdakwa dengan saksi. Kemudian petugas kepolisian memperlihatkan narkoba sabu tersebut dengan menanyakan kepada Saksi dan Terdakwa apakah barang yang dibuang oleh Saksi Hamdani Bin Muchni tersebut narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Muchni membenarkan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr.Nazar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Hamdani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa Terdakwa mendapatkan 0,15 (nol koma lima belas) gram sabu yang dibungkus dengan plastik bening (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2225/NNF/2023,tanggal 18 April 2023, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74110890, Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. NRP 74110890 dan Yudiatri, S.T. Nrp 78081583, Jabatan Kaur Narko Subbide Narkoba pada Bidlabfor POLDA Sumatera Utara, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat keseluruhan 0,15 (Nol koma lima belas) gram; milik atas nama Hamdani Bin Muchni dan Muhammad Windi Sucahyo Bin Supriadi, yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa mendapatkan Narkotikan jenis sabu tersebut dari Saksi Muhammad Windi Sucahyo Bin Supriadi, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Bedeng yang ada di kampus Al Washliyah Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Namun, dalam hal Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan. Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap ingin memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembelajaran dan pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan *a quo*, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah), dihasilkan dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:- 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru No. Sim 08218643 7882, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru No. Sim 08562404 5084, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;
- Terdakwa merupakan bagian dari generasi penerus bangsa namun memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Windu Sucahyo Bin Supriadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru No. Sim 08218643 7882;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru No. Sim 08562404 5084;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan M. Yusuf, S.H., M.H., Sadri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurnia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Maulizar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Yusuf, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Sadri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)